



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1558/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rudiyanto bin Warsito
Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tgl Lahir : 15 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kagok RT.003/04, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Resor Metropolitan Jakarta Utara tanggal 30 September 2011, No. SP.Han/170/IX/2011/S.Tpk, sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2011, No.B-2043/0.1.11/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Nopember 2011, No.B-2182/0.1.11/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2011, No.B-1794/0.1.11/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Nopember 2011, No. 1476/Pen Pid/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2011, No. 1476/Pen Pid/2011/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1558/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 30 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 538/Pen Pid/2011/PN. Jkt.Ut., tanggal 02 Desember 2011, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: Pdm-1511/Jkt.Ut/11/2011, tanggal 14 Nopember 2011;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa: Rudiyanto bin Warsito, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa: Rudiyanto bin Warsito, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor dari PT. WOM Finance, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: Pdm-1511/Jkt.Ut/11/2011 tanggal 14 Nopember 2011, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rudiyanto bin Warsito pada hari: Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Papanggo III DD, Kampung Lanji RT.009/RW.06, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan dengan cara. sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa datang kepada saksi Aris Triana untuk meminjam sepeda motor Honda NC II B 3CA/T-BEAT New warna merah tahun pembuatan 2010 No.Pol.B-8905-UQS, Nomor Rangka MHIJF 5110AK410644, nomor mesin JF-51E1413880, milik saksi Aris Triana dengan tujuan akan dibawa ke kampung Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah, dan Terdakwa berjanji akan memberi sewa kepada saksi Aris Triana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari.

Setanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa dan dalam batas waktu yang dijanjikan selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Aris Triana tersebut melainkan sepeda motor milik saksi Aris Triana tersebut dijadikan jaminan hutang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Dwi (belum tertangkap) tanpa seijin dan saksi Aris Triana.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aris Triana menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rudiyanto bin Warsito pada hari: Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Papanggo III DD, Kampung Lanji RT.009/RW.08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. B- 6905-UQS membuat hutang atau menghapuskan piutang perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa datang kepada saksi Aris Triana untuk meminjam motor Honda NC II B 3CA/T-BEAT New warna merah tahun pembuatan 2010 No.Pol.B-6905-UQS Nomor Rangka MHIJF 5110AK410644, nomor mesin JF51E1413880, milik saksi Aris Triana dengan tujuan akan dibawa ke kampung di daerah Tegal, Jawa Tengah, dan Terdakwa berjanji akan memberi sewa saksi Aris Triana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Terdakwa dan dalam batas waktu yang dijanjikan selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi Aris Triana tersebut melainkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Aris Triana tersebut dijadikan jaminan hutang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Dwi (belum tertangkap) tanpa seijin dari saksi Aris Triana.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aris Triana menderita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah secara hukum, yaitu saksi Aris Triana dan saksi Arief Ario Wibowo dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan di Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya putusan ini keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih menjadi bagian putusan ini dan dianggap telah termuat kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat kembali serta menjadi bagian tak terpisahkan dari pada putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor dari PT. WOM Finance, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah, tahun 2010, No.Pol B-6905-UQS, No.Rangka MH1JF5110AK410644 No.Mesin JF51E1413880 berikut STNK atas nama Aris Triana;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Aris Triana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari: Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 14.00 WIB, yaitu dengan cara Terdakwa datang menemui saksi Aris Triana di Kampung Lanji Jalan Papanggo III D RT.009/ RW.006, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud meminjam sepeda motor milik Aris Triana untuk pulang kampung selama 3 (tiga) hari dengan janji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari: Minggu, tanggal 31 Juli 2011, dengan uang sewanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah sepeda motor berikut STNKnya dikuasai oleh Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke kampung Terdakwa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Dwi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang ditentukan, yaitu pada hari: Minggu, tanggal 31 Juli 2011, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Aris Triana, juga Terdakwa tidak memberikan uang sewa sepeda motor tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Aris Triana, yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Aris Triana;
- Bahwa hingga sekarang ini sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Dwi, dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggal Dwi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu: melanggar Pasal 372 KUH Pidana, atau kedua, melanggar Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang lebih mendekati fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu: melanggar Pasal 372 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum,
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: barang Siapa.

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rudyanto bin Warsito yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan : “Untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa, antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dari keadaan yang menyertainya”;

Menimbang, bahwa inti dari opzet atau kesengajaan itu adalah Willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup wetens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara. Cet. I Sinar Baru hal. 441);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari Memorie Van Toelichting (Mvs) disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dapat ditinjau dari 2 (dua) teori atau ajaran kesengajaan, yaitu Teori Kehendak (wils theorie) dan Teori Pengetahuan (voorstellings theorie). Memperhatikan kedua teori tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa dilihat dalam hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa beranjak dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa di dapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan berpura-pura akan menyewa sepeda motor merk Honda Beat warna merah, tahun 2010, No.Pol B-6905-UQS dari saksi Aris Triana sebagai pemilik motor, telah menjaminkan sepeda motor tersebut ke Dwi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi Aris Triana, dan hingga kini sepeda motor tersebut belum kembali kepada saksi Aris Triana karena berada dalam penguasaan Dwi yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas terkandung maksud Terdakwa memanfaatkan keadaan yang seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Aris Triana berikut uang sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam pasal 374 KUH Pidana ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend) (MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957), sedangkan menurut R.Soesilo "Memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut (baca R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea,1996,hal.258);

Menimbang, bahwa, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula uang (R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea,1996,hal.250);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan ternyata Terdakwa yang dipercaya oleh saksi Aris Triana untuk meminjamkan sepeda motornya, tanpa seijin saksi Aris Triana sepeda motor tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Dwi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin saksi Aris Triana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Aris Triana, sehingga saksi Aris Triana mengalami kerugian karena sepeda motornya tidak kembali (hilang);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum.,
- Terdakwa dipersidangan menyatakan menyesal dan berjanji tak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat akan Undang Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 372 KUH Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa: Rudyanto bin Warsito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor dari PT. WOM Finance, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2012, oleh kami: Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyono, S.H., dan Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Andi Gustiawam, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyono, S.H.

Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Supomo, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)